

Kesadaran Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Kasus Gratifikasi dalam Organisasi Kampus

Miftachul Jannah

Program studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 230301110153@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Gratifikasi; organisasi;
kesadaran; mahasiswa;
korupsi

Keywords:

Gratification; organization;
awareness; students;
corruption

ABSTRAK

Gratifikasi menjadi isu yang kritis dan menjamur di berbagai sektor kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Kampus menjadi salah satu tempat berjalannya praktik gratifikasi tanpa disadari bahkan dianggap lumrah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran terhadap budaya anti gratifikasi yang harus ditanamkan terhadap mahasiswa. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk menungkap praktik gratifikasi di dalam organisasi mahasiswa, serta untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep gratifikasi yang berhubungan dengan korupsi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya mengadopsi pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendetail terhadap objek penelitian. Melalui pengamatan yang sistematis dan mendalam terhadap berbagai aspek seperti program, kejadian, atau aktivitas tertentu, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara melalui formulir berupa kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menjadi penerima gratifikasi dan sedikit yang memberikan. Angka 68,8 responden setuju bahwa praktik gratifikasi yang telah dicontohkan dalam ilustrasi praktik gratifikasi tidak seharusnya menjadi wajar dan harus segera terdapat tindakan penanganan yang serius, baik dari kebijakan kampus dan seluruh organisasi yang ada dalam kampus. Meskipun gratifikasi dalam organisasi mahasiswa mungkin tidak langsung dikenai sanksi, penting untuk menyadari dampak jangka panjangnya. Kesadaran dan kedulian mahasiswa, didukung oleh peran aktif organisasi kemahasiswaan, dapat menjadi kunci dalam menciptakan budaya yang bersih dan bebas dari gratifikasi di kampus dan di masa depan.

ABSTRACT

Gratuity has become a critical and widespread issue in various sectors of life, including in the world of education. Campus is one of the places where gratuity practices run without being realized and even considered commonplace. This shows how important awareness of anti-gratuity culture must be instilled in students. For this reason, this research seeks to reveal the practice of gratuity in student organizations, as well as to find out the extent to which students understand the concept of gratuity related to corruption. The method used is a skinative research method with a case study approach, which is an approach carried out in an intensive, detailed and in-depth manner on a matter under study in the form of programs, events, activities and others to obtain in-depth knowledge or information. Data collection is done by conducting interviews through a questionnaire form. Based on the research results obtained, it shows that the majority of students are recipients of gratuities and few give them. A total of 68.8 respondents agreed that the gratuity practices exemplified in the illustration should not be normal and that there should be immediate and serious action taken, both from campus policy and all organizations on campus. While graft in student organizations may not be sanctioned immediately, it is important to be



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

aware of its long-term impact. Student awareness and concern, supported by the active role of student organizations, can be key in creating a clean and gratification-free culture on campus and in the future.

Pendahuluan

Maraknya praktik gratifikasi telah menciptakan lubang menganga dalam sistem birokrasi Indonesia, yang tidak hanya mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih, tetapi juga berimbas pada berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk di dalamnya stabilitas ekonomi (Iaia 2022). Gratifikasi dalam konteks ini juga berpotensi menciptakan budaya ketidakjujuran, nepotisme, peyalahgunaan kekuasaan, serta pengambilan keputusan yang tidak objektif (Maulida et al. 2024). Praktik gratifikasi sendiri merupakan isu yang kritis dan menjamur di berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Implementasi pendidikan anti korupsi dirasa belum cukup menjadi solusi bahkan mengatasinya (Bhandesa et al. 2023). Fakta menunjukkan bahwa meski pendidikan antikorupsi telah dijalankan secara sistematis di berbagai level pendidikan, angka pelanggaran dan kasus korupsi tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Perilaku tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup akademik dan non-akademik, tetapi juga mewabah di kalangan masyarakat luas, melibatkan berbagai pihak dari sektor swasta hingga pejabat pemerintahan (Bhandesa et al. 2023).

Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan tindakan gratifikasi. Tidak menutup kemungkinan dunia kampus juga menjadi ladang dari praktik gratifikasi tersebut. Praktik korupsi di dunia kampus terjadi pada proses perkuliahan. Dalam konteks akademik, tindakan korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang. Keterlambatan yang dilakukan mahasiswa atau dosen merupakan bentuk peyalahgunaan waktu, sementara tradisi memberikan hadiah dari mahasiswa kepada dosen dapat dikategorikan sebagai praktik gratifikasi terselubung (Sutrisno et al. 2023). Pemberian hadiah tersebut memang dirasa cukup remeh, namun hal itu sudah jelas termasuk gratifikasi menurut Peraturan KPK tentang Pelaporan Gratifikasi No. 2 Tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa penerima gratifikasi adalah pegawai negara dalam bentuk apapun (Korupsi and Indonesia 2019). Di samping praktik gratifikasi antar mahasiswa dan dosen yang sudah jelas hukumnya, penelitian ini lebih menyorot praktik gratifikasi yang diprediksi tumbuh di lingkup organisasi mahasiswa. Bahwasanya di dalam sebuah organisasi sendiri terdapat suatu kepengurusan yang berunsur politik, yakni sebagai ajang mahasiswa dalam menumbuhkan kemampuan leadership dan bersosialisasi. Menilik bahwasanya suatu pelanggaran tindak pidana korupsi tercipta dari hal atau tindakan kecil yang dianggap sepele padahal suatu bibit yang kemudian akan menjadi hal yang lebih serius. Oleh karenanya, pembangunan budaya anti gratifikasi menjadi langkah strategis yang diperlukan, guna mengubah mindset masyarakat dari kecenderungan membenarkan kebiasaan yang salah menjadi pembiasaan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika (KPK 2020). Untuk itu, sangat penting menerapkan tindakan anti gratifikasi dalam praktik berorganisasi terutama dalam jenjang kampus, sehingga ketika terjun ke dunia kerja mereka dapat menerapkan kepemimpinannya secara bijaksana dan antikorupsi.

Rumusan Masalah

Dalam upaya memahami dan mengatasi isu gratifikasi yang berhubungan dengan korupsi di lingkungan organisasi mahasiswa, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama:

1. Sejauh mana mahasiswa dapat memahami praktik gratifikasi yang berhubungan dengan korupsi di dalam organisasi kampus?
2. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap praktik gratifikasi dan apakah mereka menghindari atau mendukungnya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep gratifikasi yang berhubungan dengan korupsi dan mengeksplorasi praktik gratifikasi di dalam organisasi mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoretis mahasiswa tentang gratifikasi, tetapi juga pada praktik nyata yang terjadi dalam organisasi mahasiswa, serta dampaknya terhadap integritas dan etika organisasi.

Telaah Literatur

Gratifikasi dan Budaya Anti Gratifikasi

Istilah gratifikasi berasal dari kata 'gratifikatie' (Belanda) yang kemudian diadaptasi menjadi 'gratification' dalam bahasa Inggris, mengandung arti pemberian atau hadiah. Mengacu pada Black's Law Dictionary, gratifikasi diartikan sebagai pemberian sukarela sebagai bentuk imbalan atas jasa atau keuntungan yang diperoleh. Namun dalam konteks pejabat publik, sering kali timbul kesulitan dalam mengidentifikasi batas antara pemberian yang murni sebagai hadiah dengan praktik suap (Andiko 2016). Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, suap dapat dipahami sebagai sebuah praktik dimana terjadi pertukaran uang atau hadiah antara pemberi dan pejabat pemerintah, dengan tujuan agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu di luar koridor kewajibannya. Misalnya menyuap pegawai negeri, menyuap hakim, menyuap pengacara, ataupun advokat (Andiko 2016).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPK No.2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, cakupan gratifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, namun juga mencakup berbagai bentuk fasilitas seperti barang, potongan harga, komisi, pinjaman bebas bunga, tiket transportasi, akomodasi penginapan, wisata, layanan kesehatan gratis, serta berbagai kemudahan lainnya. Pemberian ini dapat terjadi baik dalam konteks domestik maupun internasional, dan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun secara konvensional (Korupsi and Indonesia 2019). Adapun penerima gratifikasi dalam konteks ini ialah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi. Pegawai Negeri yang dimaksud meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat (Korupsi and Indonesia 2019).

Gratifikasi telah dipastikan menjadi pelopor dari tindak pidana korupsi, sehingga perlu penanganan dengan budaya anti-gratifikasi. Terdapat lima komponen pengendali budaya anti-gratifikasi yakni:

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dengan memahami dan mematuhi terhadap aturan gratifikasi terkait jabatan, tugas, atau kewenangannya
- b. Lembaga Pemerintahan, dengan membangun dan meningkatkan lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi, melalui pelembagaan pengendalian gratifikasi
- c. Masyarakat, dengan tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara
- d. Swasta, dengan melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin
- e. Organisasi masyarakat sipil, dengan konsisten mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sehingga bebas dari praktik gratifikasi ataupun pungutan liar

Organisasi Membentuk Perilaku Individu

Organisasi merupakan sistem yang terdiri dari perkumpulan orang-orang yang mempunya tujuan dan cita-cita yang sama. Di dalam kampus terdapat organisasi kemahasiswaan yang merupakan tempat bagi mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan bersosialisasi (Pertiwi et al. 2021). Organisasi kemahasiswaan sendiri merupakan suatu kegiatan yang terdapat di perguruan tinggi dengan anggotanya yang merupakan mahasiswa (Pertiwi et al. 2021). Ruang lingkupnya meliputi sekolah tinggi, politeknik, institut, dan universitas (Pertiwi et al. 2021). Organisasi menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan leadership, yakni dalam membentuk dan menguatkan kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi, dan kemampuan interpersonal, serta kepercayaan diri (Rusdianti 2018). Organisasi membentuk pola pikir dan perilaku anggota organisasi tersebut. Perilaku organisasi sendiri ialah suatu bidang studi yang didalamnya mempelajari tentang bagaimana seorang individu dapat bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi tersebut (Windi Nofiani and Chadi Mursid 2021).

Penelitian Terdahulu

- a. Artikel Kukuh Fadli Prasetyo dan Mubarik Ahmad (2022). Judul *Kesadaran Hukum untuk Berperilaku Antikorupsi di Kalangan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Yarsi Tahun 2021/2022*. Penelitian ini mengkaji peran strategis organisasi kemahasiswaan Universitas YARSI dalam mendiseminasi nilai dan prinsip antikorupsi kepada komunitas mahasiswa. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis, studi ini menganalisis gejala sosial dari perspektif pendidikan dan hukum. Hasil penelitian merekomendasikan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi melalui integrasi mata kuliah antikorupsi yang menerapkan metode pembelajaran

kolaboratif dan partisipatif, diperkaya dengan studi kasus dan pembelajaran berbasis tim. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menelusuri kasus yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan serta indikator penelitiannya adalah terhadap kesadaran mahasiswa, sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang dikaji yakni penelitian ini lebih fokus terhadap budaya anti korupsi yang lebih luas daripada penelitian yang dilakukan lebih fokus terhadap budaya anti gratifikasi.

- b. Artikel Yosya Sitinjak, Edy Soesanto, dan Willy Marchello Dharmajie (2023). Judul *Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Masyarakat Sekitar Kampus serta Penyebab, Dampak dan Upaya di Era Modern*. Artikel ini menjelaskan tentang prinsip budaya anti korupsi menelisik tentang penyebab, dampak dan upaya dalam masyarakat kampus di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni merupakan penelitian yang dengan metode kualitatif dan penelitian ditujukan di lingkup mahasiswa. Adapun perbedaannya terdapat pada pendekatan metode yang dilakukan, yakni penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus.
- c. Artikel Gono Sutrisno, Budi Karyanto, dan Lona Noviani (2023). Judul *Fenomena Gratifikasi Dalam Konteks Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Stie Bisma Lepisi)*. Artikel ini meneliti tentang fenomena gratifikasi yang terjadi di lingkungan kampus yang masih menjadi perhatian penting bagi pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena gratifikasi dalam konteks perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini merupakan mahasiswa STIE BISMA LEPISI dipilih dengan pertimbangan tertentu yang bersifat anonim. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara sadar mayoritas mahasiswa mengakui pernah memberikan hadiah atau bingkisan kepada dosen selama studi ataupun selesai studi dengan maksud supaya kuliahnya dipermudah dan sebagian sebagai ucapan terimakasih. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, penelitian ini berusaha mengukur praktik gratifikasi yang terjadi di antara mahasiswa dan dosen.
- d. Artikel Nadia Maulida, dkk (2024). Judul *Peran Nilai-Nilai Islam dalam Membangun Karakter Anti Gratifikasi pada Mahasiswa*. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran nilai-nilai islam dalam menumbuhkan karakter anti gratifikasi pada mahasiswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan survei kuesioner online kepada 25 mahasiswa dari berbagai universitas. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas memahami dan menganggap konsep nilai-nilai islam sangat penting diterapkan dalam kehidupan. Penelitian ini membahas tentang gratifikasi dengan metode penelitian menggunakan survei kuesioner sama dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaannya terletak pada

fokus kajian, yakni penelitian ini lebih fokus untuk menerapkan nilai-nilai islam dalam membangun karakter anti gratifikasi pada mahasiswa.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study), yakni pendekatan dilakukan dengan cara yang intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu hal yang diteliti baik berbentuk program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan atau informasi secara mendalam tentang hal tersebut (Fadli 2021). Fenomena yang dipilih biasa disebut dengan istilah kasus, artinya hal yang aktual (real-life events) atau sedang terjadi dan masih berlangsung bukan sesuatu yang terlewat (Fadli 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merujuk kepada para mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, sehingga subjek penelitian ditujukan kepada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara acak dari seluruh fakultas angkatan 2021, 2022, dan 2023. Penelitian berlokasi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan bantuan formulir kuisioner. Kuisioner tersebut berisi berbagai pertanyaan yang dirancang untuk menggali pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap praktik gratifikasi yang berhubungan dengan korupsi dalam organisasi mahasiswa. Berikut adalah kerangka dalam pengumpulan data penelitian:



Metode Analisis Data

Melalui kuesioner dan beberapa data yang diambil dari berbagai sumber kemudian diinput untuk diolah dan dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini, sehingga data menjadi relevan, mendukung, serta menjadi penguat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis melihat dari tiga aspek:

- 1) Kesadaran, bagaimana mahasiswa menyadari dan memproses informasi tentang gratifikasi dan korupsi.
- 2) Sikap, menganalisis bagaimana sikap mahasiswa terhadap gratifikasi memengaruhi perilaku mereka.
- 3) Norma Sosial, memahami bagaimana norma-norma sosial memengaruhi pandangan mahasiswa tentang gratifikasi.


Pembahasan

Data Responden


Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, didapatkan 32 data responden yang merupakan para mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2021, 2022, 2023 dari berbagai fakultas yang aktif dalam berorganisasi.

Kesadaran Mahasiswa Terhadap Praktik Gratifikasi dalam Organisasi

Pernahkan Anda mendapat suatu hadiah atau imbalan dari rekan atau pengurus organisasi atas kerjasama atau bantuan yang Anda berikan?
32 jawaban



Pernahkan Anda memberi suatu hadiah atau imbalan kepada rekan atau pengurus organisasi atas kerjasama atau bantuan yang dia berikan?
32 jawaban



Dua pertanyaan tersebut adalah contoh dari praktik gratifikasi. Dari data yang didapatkan menunjukkan:

1. Mayoritas mahasiswa pernah menerima gratifikasi dengan data yang ditunjukkan oleh diagram yakni 43,8% mereka jarang menerima gratifikasi ditambah 12,5% mahasiswa sering menerima gratifikasi
2. Mayoritas mahasiswa tidak pernah memberi gratifikasi dan sedikit yang pernah melakukannya, ditunjukkan oleh diagram yakni 56,3% tidak pernah dan 40,6% jarang ditambah dengan yang sering sisanya.

Data-data tersebut menunjukkan responden dalam penelitian ini mayoritas adalah penerima gratifikasi dan beberapa dari mereka juga menerima gratifikasi. Itu artinya terdapat praktik gratifikasi yang ada dalam organisasi-organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Membuktikan bahwa organisasi-organisasi yang ada pada kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mayoritas masih belum memahami dengan sungguh-sungguh terhadap praktik gratifikasi tersebut.


Sikap dan Tanggapan Mahasiswa Terhadap Praktik Gratifikasi

Berikut adalah contoh gratifikasi yang ada di dalam organisasi untuk menguji pemahaman responden dalam memahami praktik gratifikasi:

1. Pemberian Hadiah oleh Anggota Organisasi: Misalnya, seorang anggota organisasi memberikan hadiah kepada sesama anggota atau pengurus sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih atas kerjasama atau bantuan.
2. Permintaan Gratifikasi untuk Mendapatkan Jabatan: Dalam proses pemilihan pengurus organisasi, terkadang ada permintaan atau pemberian uang atau barang sebagai imbalan agar seseorang dapat memperoleh jabatan tertentu.
3. Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan: Anggota organisasi yang menerima pemberian tertentu (misalnya uang atau tiket acara) mungkin lebih cenderung mendukung keputusan yang menguntungkan pihak yang memberikan gratifikasi.

Kemudian didapatkan jawaban dari responden sebagai berikut:

Apakah Anda setuju bahwa hal semacam itu tidak seharusnya dilakukan?
32 jawaban



68,8% setuju dan 31,3% tidak setuju menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa setuju bahwa beberapa contoh praktik gratifikasi tersebut tidak seharusnya dilakukan dalam sebuah organisasi. Tanganpan mahasiswa yang setuju bahwa praktik tersebut tidak seharusnya dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar sadar dan menolak adanya praktik gratifikasi di dalam organisasi. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak setuju bahwa praktik gratifikasi tersebut tidak seharusnya dilakukan menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut mendukung atas praktik gratifikasi yang ada pada organisasi tersebut.

Aspirasi Mahasiswa Terkait Praktik Gratifikasi dalam Organisasi

Data yang diperoleh dari survei kuesioner didapatkan beberapa aspirasi mahasiswa yang perlu untuk direalisasikan. Mereka memberikan aspirasi yang hampir sama bahwa pendidikan anti korupsi atau anti gratifikasi perlu dipertegas lagi terutama dalam organisasi. Mengingat dari penjelasan organisasi di kajian teori, bahwa organisasi menjadi sebuah wadah bertumbuhnya karakter kepemimpinan dan bersosial mahasiswa, sehingga menjadi pilar penting dalam menciptakan generasi yang bijak dan anti korupsi. Beberapa sikap yang perlu dimiliki mahasiswa untuk merealisasikan budaya anti gratifikasi dilakukan dengan:

Jujur: Jujur menjadi aspek terpenting dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Kejujuran menciptakan kepercayaan satu sama lain untuk kerjasama yang menjadi efektif dan harmonis. Seseorang yang memiliki kejujuran akan menghindari situasi di mana mereka merasa ter dorong untuk menerima atau memberi gratifikasi, dan itu akan menjaga integritas dan profesionalitas seseorang. seseorang menjadi lebih bertanggung jawab atas setiap tindakan, dan hal ini sangatlah penting untuk memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dengan integritas dan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari gratifikasi.

Lapang Dada: Lapang dada adalah sikap yang mencerminkan seseorang yang positif untuk selalu menerima kritik dan saran. Implementasi sikap lapang dada dalam budaya anti gratifikasi akan membantu seseorang untuk lebih fokus menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang konstruktif. Sikap ini juga akan membangun hubungan yang lebih loyal antar anggota dalam sebuah organisasi, sehingga kerjasama antar anggota dapat menumbuhkan solidaritas dan kekeluargaan.

Berani: Dalam lingkungan yang menganggap gratifikasi sebagai hal yang wajar akan terasa sulit untuk menerapkan budaya anti gratifikasi. Untuk itu perlu adanya keberanian untuk menolak dan menjaga diri untuk tidak berkecimpung di dalamnya. Sikap ini juga perlu ditumbuhkan untuk mempertegas dalam lingkungannya bahwa rantai gratifikasi harus segera diputuskan. Upaya bersama dari seluruh anggota organisasi diperlukan untuk memutus rantai gratifikasi. Kesadaran kolektif melalui diskusi dan kegiatan lainnya akan membantu menciptakan komitmen bersama untuk bergerak menumbuhkan lingkungan yang anti gratifikasi

Gambar dan Tabel




Diagram 1. Data Fakultas Responden




Diagram 2. Data Tahun Angkatan Responden




Diagram 3. Data Organisasi yang Diikuti Responden Selama di Kampus

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan ulasan dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa praktik gratifikasi masih terjadi dalam organisasi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti gratifikasi di kalangan mahasiswa. Mayoritas mahasiswa menjadi penerima gratifikasi dan sedikit yang memberikan. Angka 68,8 responden setuju bahwa praktik gratifikasi yang telah dicontohkan dalam ilustrasi praktik gratifikasi tidak seharusnya menjadi wajar dan harus segera terdapat tindakan penanganan yang serius, baik dari kebijakan kampus dan seluruh organisasi yang ada dalam kampus. Meskipun gratifikasi dalam organisasi

mahasiswa mungkin tidak langsung dikenai sanksi, penting untuk menyadari dampak jangka panjangnya. Kesadaran dan kepedulian mahasiswa, didukung oleh peran aktif organisasi kemahasiswaan, dapat menjadi kunci dalam menciptakan budaya yang bersih dan bebas dari gratifikasi di kampus dan di masa depan.

Jawaban dan aspirasi yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya menjaga organisasi dan kampus dari praktik-praktik gratifikasi dan korupsi. Mereka memahami bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan, diperlukan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Kesadaran ini mencerminkan keinginan kuat mahasiswa untuk memastikan bahwa organisasi kemahasiswaan dan kampus tetap menjadi tempat yang bebas dari tindakan korupsi, sehingga dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat luas. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang. Salah satu keterbatasan utama adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dan tidak teratur. Hal ini menyebabkan kurangnya representasi yang kuat dari setiap fakultas, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik gratifikasi di seluruh fakultas.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti lebih memperhatikan jumlah dan distribusi responden. Pengambilan sampel yang lebih teratur dan terstruktur dapat membantu memastikan bahwa setiap fakultas terwakili dengan baik. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik gratifikasi di seluruh fakultas. Selain itu, peneliti berusaha agar aspirasi yang telah dikumpulkan dapat disuarakan kepada pihak organisasi kemahasiswaan, khususnya Senat Mahasiswa (SEMA). SEMA sebagai lembaga legislatif kemahasiswaan memiliki peran penting dalam merumuskan peraturan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Dengan dukungan SEMA, diharapkan budaya anti gratifikasi dapat lebih efektif diterapkan di lingkungan kampus. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan awal yang berharga mengenai praktik gratifikasi di organisasi mahasiswa. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan representatif, diperlukan perbaikan dalam metode pengambilan sampel dan peningkatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam organisasi kemahasiswaan.

Daftar Pustaka

- Andiko, Toha. 2016. "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal QIYAS* 1 (1): 117–32.
- Bhandesa, Asthadi Mahendra, I Made Sudarsana, I Putu Agus Endra Susanta, I Putu Gede Sutrisna, Ida Bagus Ardhi Putra, and Komang Ayu Masri. 2023. "Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap Dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali." *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6 (2): 411–25. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2464>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21 (1): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Iaia, Fariaman. 2022. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang

- Dilakukan Dalam Jabatan.” *Jurnal Panah Keadilan* 1 (2): 1–16. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374>.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, and Republik Indonesia. 2019. “Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” no. 89: 1–4.
- KPK. 2020. “Membangun Budaya Anti Gratifikasi.” *Pengenalan Gratifikasi*, 3–4. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Gratifikasi/buku_gratifikasi/Booklet-KPK---Pengenalan-Gratifikasi.pdf.
- Maulida, N, N R Z Siregar, V Julianti, M R Dani, and ... 2024. “Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Karakter Anti-Gratifikasi Pada Mahasiswa.” *Jurnal Pendidikan* ... 8: 19697–708. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15301%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/15301/11576>.
- Pertiwi, Amalia Dwi, Ratih Novi Septian, Riswati Ashifa, and Prihantini Prihantini. 2021. “Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Membangun Karakter: Urgensi Organisasi Kemahasiswaan Pada Generasi Digital.” *Aulad: Journal on Early Childhood* 4 (3): 107–15. <https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.202>.
- Rusdianti, Familia. 2018. “Pengalaman Berorganisasi Dalam Membentuk Soft Skill Mahasiswa” 28 (1): 58–65.
- Sutrisno, Gono, ; Budi Karyanto, Lona Noviani, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, Bisma Lepisi, Indonesia Universitas, and Banten Jaya. 2023. “Fenomena Gratifikasi Dalam Konteks Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Stie Bisma Lepisi).” *Jurnal Manajemen Dan Retail* 3 (1): 51–59.
- Windi Nofiani, Panca, and Mansur Chadi Mursid. 2021. “Pentingnya Perilaku Organisasi Dan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Era Digital” 11 (02): 71–77.